



**PUTUSAN**

**Nomor 0007/Pdt.G/2017PTA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak dan nafkah anak antara:-----

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Anugerah Photo dan Ponsel di Desa Tumbang Sangai, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, semula sebagai Tergugat' sekarang PEMBANDING :-----

melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, S.H, M.H**, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Merak No. 77, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 semula sebagai Penggugat; sekarang TERBANDING,-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt tanggal 07 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi lAwwal 1438 Hijriyah yang artinya berbunyi: -----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK KESATU, lahir di Sampit tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK KEDUA lahir di Sampit tanggal 7 Nopember 2009 berada dibawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING); -----
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kedua orang anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt tanggal 07 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Februari 2017 secara sah dan patut;---

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 09 Maret 2017, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Maret 2017, dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2017 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Tanda Terima Kontra Memori tertanggal 17 Maret 2017; dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Maret 2017;-----

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (insage) sebagaimana disampaikan Jurusita Pengganti kepada Pembanding pada tanggal 17 Maret 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017, dan pihak Pembanding melaksanakan haknya pada tanggal 21 Maret 2017, sementara pihak Terbanding telah menggunakan hak untuk inzage pada tanggal 20 Maret 2017;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 24 Maret 2017 dengan perkara nomor : 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk.---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 07 Februari 2017 di hadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, permohonan banding diajukan oleh

Hal 2 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2017, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding Pembanding, membaca Kontra memori dari Terbanding, dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, Pembanding dan Terbanding suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004 dan telah bercerai sejak tanggal 28 Oktober 2014, dan mereka mempunyai anak dua ( 2 ) orang, yaitu 1. ANAK KESATU lahir 18 Agustus 2008 dan 2. ANAK KEDUA lahir 07 Nopember 2009, dimana kedua anak tersebut kini tinggal bersama Terbanding,-----

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Riduan, S.Ag, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit dengan alasan – alasan sebagaimana yang dikemukakannya dalam memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding maupun terbanding, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut;-----

Hal 3 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembanding dan Terbanding merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 25 juli 2004, namun telah resmi bercerai padatanggal 28 Oktober 2014; -----
- Bahwa,Pembanding dan Terbanding dikaruniai 2 (dua) orang anak,yaitu1) bernama ANAK PERTAMA lahir di Sampit tanggal 18 Agustus 2008 dan2) bernama ANAK KEDUA lahir di Sampit tanggal 7 Nopember 2009;-----
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Pembanding dan Terbanding yang pertama tinggal bersama Pembanding dan anak kedua tinggal bersama Terbanding.-----
- Bahwa anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA sekarang tinggal bersama Terbanding adalah atas kemauan dari anak tersebut sendiri;-----
- Bahwa Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya-----
- Bahwa anak pertama sekarang sekolah kelas 3 di SD Negeri Sampit dan anak kedua sekolah di SD Negeri Sampit kelas 1,di tempat tinggal Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 28 Oktober 2014 telah bercerai, maka prinsip utama dalam hal hadhanah atas kedua anak hasil perkawinan mereka adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; bukan semata-mata berlandaskan oleh ego salah satu pihak dari orang tua dan dengan adanya perceraian tersebut, maka pengasuhan anak secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua dalam satu tempat kediaman; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan member keputusannya” ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pemegang hak pemeliharaan anak,tidak boleh hanya dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun harus juga diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, berada pada ayah atau ibunya anak merasa nyaman, terpelihara

Hal 4 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjaga dengan baik perkembangan fisik dan kejiwaannya serta terlindungi jasmani dan rohaninya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kedua orang anak Pemanding dan Terbanding kedua-duanya masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan setelah terjadinya perceraian tahun 2014, kedua anak tersebut sudah 1 (satu) tahun ini kedua-duanya tinggal bersama Terbanding di Sampit;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kedua anak Pemanding dan Terbanding telah nyaman dan merasa lebih senang ikut bersama pihak Terbanding, dibandingkan kalau mereka harus ikut pihak Pemanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding sebagai ibu dari kedua anak yang belum mumayyiz adalah yang paling berhak untuk melakukan Hadlanah, apa lagi Terbanding sampai saat ini juga belum menikah, dan lagi pula tidak ada halangan syar'i yang mencegahnya untuk melaksanakan hadlanah tersebut, oleh karena pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Terbanding lebih berhak untuk melakukan Hadlanah terhadap kedua anaknya tersebut.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Pemanding sebagai ayah kandung dan tidak pula memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menghalangi akses Pemanding untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban terhadap kedua anaknya, disamping itu Pemanding tetap dapat mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak dan Pemanding harus mengembalikan anak kepada Terbanding sebagaimana izin yang telah diberikan Terbanding.-----

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah, baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori tidak ada satu pun yang menyinggung tentang nafkah atau biaya hidup kedua orang anak Pemanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, kedua aturan tersebut mengandung makna bahwa segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu adalah tanggungjawab sang ayah kecuali dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibunya juga ikut memikul biayanya; -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt. tanggal 07 Februari 2017, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini,-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding pemanding ;-----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt, tanggal 07 Februari 2017 yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi lawal 1438 H yang dimohonkan banding tersebut; -----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami . **Drs. H.A. Sonhadji Ali, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Agus Purwanto SH., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya nomor 0007/Pdt.G/2017/ PTA.PIk tanggal 24 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 6 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.PIk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs.H. Syairazi sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa di hadir i oleh  
Pembanding dan Terbanding.;

Ketua Majelis

**Drs. H.A Sonhadji Ali, MHI**

Hakim Anggota:

1. **Drs. H. Hasanuddin, SH., MH**
2. **Agus Purwanto, SH., M. HES**

Panitera Pengganti

**Drs.H.Syairazi**

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses	Rp. 139.000 ,-
2. Biayaredaksi	Rp. 5.000 -
3. Biayameterai	<u>Rp. 6.000-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal ,putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PTA.Plk